



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA**

Alamat : Jln. Datu Insad Komplek Perkantoran Pelabuhan Kode Pos 70814
Telp/Fax. (0512)-21178
Email : dispar.kabtala@gmail.com Web : www.dispar.tanahlautkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR: 556/ 08 /DISPAR/ TAHUN 2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut , dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penertiban Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 52 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

- Kabupaten Tanah Laut Tanggal 13 Desember 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 16. Peraturan Bupati tanah Laut Nomor 138 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;


- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/1310-KUM/2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;
 2. Lembaran Pengesahan Pelaksanaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA :** Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tentang Petunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata. Menunjuk dan menetapkan Pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini masing-masing untuk menduduki jabatan sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA :** Sesuai dengan diktum PERTAMA tersebut di atas Pembantu Bendahara Pengeluaran ini mempunyai tugas :
- a. Pencatat Pembukuan dan Pembuat Dokumen Belanja tidak langsung : yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran dalam mencatat dan menyiapkan dokumen permintaan dan pengeluaran gaji dan tunjangan,
 - b. Pencatat Pembukuan, Operator Simda dan Pembuat Dokumen Belanja Langsung: bertugas membantu Bendahara Pengeluaran dalam hal mencatat dan menyiapkan dokumen penerimaan dan pengeluaran belanja kegiatan dan menyajikan/memasukan dalam Simda keuangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Anggaran Belanja Langsung Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : Januari 2023

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut


Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012

Tembusan Kepada Yth:


1. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut
2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : Januari 2023

**Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran
Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023**

No	Nama/NIP/ Pangkat/Golongan	Kedudukan dalam Pembantu Bendahara Pengeluaran	Keterangan
1	Riska Suryanita, SE Penata Muda Tk I / III.b NIP. 19850221 200804 2 004	Memilah-milah, penomoran dan mengarsipkan SPJ serta Pajak-pajak Belanja Langsung, Pencatat Pembukuan, Operator SIMDA dan Pembuat Dokumen Belanja Tidak Langsung (Gaji) serta membantu tugas-tugas bendahara pengeluaran lainnya.	Staf Analis Tata Laksana Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut**



**Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012**